



PUTUSAN

Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Arbani als. Pani Bin Anang Al Katiri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan tatah bangkal luar kelurahan kelayan timur kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmadi als. Japang Bin Ujal
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Palung Basirih Dalam Rt.26 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemulung

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. ARBANI Als. PANI Bin ANANG AL KATIRI dan terdakwa II. AHMADI Als. JAPANG Bin UJAL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan orang lain mengalami luka-luka", sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa I. M. ARBANI Als. PANI Bin ANANG AL KATIRI dan terdakwa II. AHMADI Als. JAPANG Bin UJAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJAL (ALM) Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Jalan lingkaran Selatan tepatnya di tempat pembuangan akhir basirih kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) mendapat kabar dari saudara DULAH bahwa sepupu dari terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) yang bernama saudara IMIS terkapar karena diajak single minum autan dengan saksi SABDAN ALS. JUKI dan dari keterangan saudara DULAH bahwa saksi SABDAN ALS. JUKI tidak meminum autan tersebut dimana sebelumnya pada saat itu saksi SABDAN ALS. JUKI bersama-sama dengan saudara IMIS dan DULAH sedang menggelar pesta minum tuak, karena mabuk tuak saksi SABDAN ALS. JUKI mengajak single minum autan dengan saudara IMIS, mendengar tersebut terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) mendatangi saudara IMIS dan saksi SABDAN ALS. JUKI yang sedang tertidur, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) mencoba membangunkan saudara IMIS, oleh karena saudara IMIS tidak segera bangun dan sadar juga kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) langsung menjadi emosi dan memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian muka, melihat hal tersebut terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) juga langsung ikut memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali mengenai bagian perut, kemudian pengeroyokan tersebut berhenti karena di lerai oleh warga sekitar

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/31/VI/2018/Rs Bhay tanggal 15 Juni 2018 yang ditanda tangani

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm



oleh dr. Galih Rahman dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi SABDAN ALS.

JUKI mengalami:

1. Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Terdapat bengkak pada pelipis sebelah kiri diatas alis mata dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan :

- Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri
- Terdapat bengkak pada pelipis sebelah kiri diatas alis mata
- Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SABDAN Als. JUKI Bin JUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi sebelum kejadian tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22.30 Wita bertempat di jalan Lingkar Selatan tepatnya di TPA Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada saat saksi sedang minum-minum dengan teman tiba-tiba datang para terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengeroyok saksi dengan cara para terdakwa secara bersamaan dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi beberapa kali sehingga mengakibatkan wajah saksi mengalami luka-luka yaitu pipi kiri bengkak dan pelipis sebelah kiri juga bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa alasan atau sebabnya sehingga para terdakwa mengeroyok atau memukul saksi.
 - Bahwa benar antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan ataupun perselisihan.
 - Bahwa setelah pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi lalu ada pergi ke dokter untuk berobat dan sempat disuntik dan akibat pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi sempat sekitar 1 (satu) minggu tidak bisa bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap saksi ada dilakukan Visum oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kota Banjarmasin.
 - Bahwa benar pada saat sidang saksi sekarang sudah dalam keadaan sehat atau sembuh dan sudah bisa bekerja lagi seperti biasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.
2. Saksi MUHAMMAD HASAN JAMIL Bin MURNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sebelum kejadian tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni sekitar jam 22.30 Wita bertempat di jalan Lingkar Selatan tepatnya di TPA Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi Sabdan menjadi korban pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana pengeroyokan itu dilakukan oleh para terdakwa, yang saksi ketahui adalah saat itu saksi ada melihat keributan lalu pada saat mendatangi keributan tersebut terlihat korban Sabdan sudah terjatuh di tanah dalam keadaan terhuyung dan terlihat wajahnya memar-memar.
 - Bahwa saat di tempat kejadian memang terlihat disekitar kejadian ada para terdakwa.
 - Bahwa saat menurut orang-orang yang di tempat kejadian yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban Sabdan adalah Sdr M.Arbani dan sdr. Rahmadi Als. Japang (para terdakwa).
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya atau permasalahannya sehingga para terdakwa memukul atau mengeroyok Korban Sabdan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. M. ARBANI Als. PANI Bin ANANG AL KATIRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 22.30 Witan bertempat di jalan Lingkar Selatan tepatnya di TPSA Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa dan terdawa II ada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeroyokan atau memukul korban Sabdan dengan tangan kosong kearah wajah korban hingga korban Sabdan jatuh ke tanah.

- Bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa II adalah awalnya terdakwa mendapat kabar dari saudara DULAH bahwa sepupu dari terdakwa yang bernama saudara IMIS terkapar karena diajak single minum autan dengan saksi SABDAN ALS. JUKI dan dari keterangan saudara DULAH bahwa saksi SABDAN ALS. JUKI tidak meminum autan tersebut dimana sebelumnya pada saat itu saksi SABDAN ALS. JUKI bersama-sama dengan saudara IMIS dan DULAH sedang menggelar pesta minum tuak, karena mabuk tuak saksi SABDAN ALS. JUKI mengajak single minum autan dengan saudara IMIS, mendengar tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) mendatangi saudara IMIS dan saksi SABDAN ALS. JUKI yang sedang tertidur, selanjutnya terdakwa mencoba membangunkan saudara IMIS, oleh karena saudara IMIS tidak segera bangun dan sadar juga kemudian terdakwa langsung menjadi emosi dan memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian muka, melihat hal tersebut terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) juga langsung ikut memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali mengenai bagian perut, kemudian pengeroyokan tersebut berhenti karena di leraí oleh warga sekitar.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai dengan membuat surat perdamaian.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. AHMADI Als. JAPANG Bin UJAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- bertempat di jalan Lingkar Selatan tepatnya di TPSA Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa dan terdakwa I ada melakukan pengeroyokan atau memukul korban Sabdan dengan tangan kosong kearah wajah korban hingga korban Sabdan jatuh ke tanah.
- Bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa I adalah awalnya terdakwa dan terdakwa I mendapat kabar dari saudara



DULAH bahwa sepupu dari terdakwa I yang bernama saudara IMIS terkapar karena diajak single minum autan dengan saksi SABDAN ALS. JUKI dan dari keterangan saudara DULAH bahwa saksi SABDAN ALS. JUKI tidak meminum autan tersebut dimana sebelumnya pada saat itu saksi SABDAN ALS. JUKI bersama-sama dengan saudara IMIS dan DULAH sedang menggelar pesta minum tuak, karena mabuk tuak saksi SABDAN ALS. JUKI mengajak single minum autan dengan saudara IMIS, mendengar tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I mendatangi saudara IMIS dan saksi SABDAN ALS. JUKI yang sedang tertidur, selanjutnya terdakwa I mencoba membangunkan saudara IMIS, oleh karena saudara IMIS tidak segera bangun dan sadar juga kemudian terdakwa I langsung menjadi emosi dan memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian muka, melihat hal tersebut lalu terdakwa juga langsung ikut memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali, kemudian pengeroyokan tersebut berhenti karena di lerai oleh warga sekitar.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai dengan membuat surat perdamaian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka pada Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 22.30 wita di Jalan lingkaran Selatan tepatnya di tempat pembuangan akhir basirih kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin.
- Bahwa benar berawal berawal dari terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) mendapat kabar dari saudara DULAH bahwa sepupu dari terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) yang bernama saudara IMIS terkapar karena diajak single minum autan dengan saksi SABDAN ALS. JUKI dan dari keterangan saudara DULAH bahwa saksi SABDAN ALS. JUKI tidak



meminum autan tersebut dimana sebelumnya pada saat itu saksi SABDAN ALS. JUKI bersama-sama dengan saudara IMIS dan DULAH sedang menggelar pesta minum tuak, karena mabuk tuak saksi SABDAN ALS. JUKI mengajak single minum autan dengan saudara IMIS, mendengar tersebut terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) mendatangi saudara IMIS dan saksi SABDAN ALS. JUKI yang sedang tertidur, selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) mencoba membangunkan saudara IMIS, oleh karena saudara IMIS tidak segera bangun dan sadar juga kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) langsung menjadi emosi dan memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian muka, melihat hal tersebut terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) juga langsung ikut memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali mengenai bagian perut, kemudian pengeroyokan tersebut berhenti karena di lera'i oleh warga sekitar;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/31/VI/2018/Rs Bhay tanggal 15 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Rahman dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi SABDAN ALS. JUKI mengalami: Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa I. M. ARBANI Als. PANI Bin ANANG AL KATIRI dan terdakwa II. AHMADI Als. JAPANG Bin UJAL, dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa, yang selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dengan Demikian unsur ini sepatutnya telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, Petunjuk, Surat dan keterangan para terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) mendapat kabar dari saudara DULAH bahwa sepupu dari terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) yang bernama saudara IMIS terkapar karena diajak single minum autan dengan saksi SABDAN ALS. JUKI dan dari keterangan saudara DULAH bahwa saksi SABDAN ALS. JUKI tidak meminum autan tersebut dimana sebelumnya pada saat itu saksi SABDAN ALS. JUKI bersama-sama dengan saudara IMIS dan DULAH sedang menggelar pesta minum tuak, karena mabuk tuak saksi SABDAN ALS. JUKI mengajak single minum autan dengan saudara IMIS, mendengar tersebut terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) mendatangi saudara IMIS dan saksi SABDAN ALS. JUKI yang sedang tertidur,



selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) mencoba membangunkan saudara IMIS, oleh karena saudara IMIS tidak segera bangun dan sadar juga kemudian terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) langsung menjadi emosi dan memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian muka, melihat hal tersebut terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) juga langsung ikut memukul saksi SABDAN ALS. JUKI beberapa kali mengenai bagian perut, kemudian pengeroyokan tersebut berhenti karena di leraikan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD ARBANI ALS. PANI BIN ANANG AL KATIRI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMADI ALS. JAPANG BIN UJAL (ALM) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/31/VI/2018/Rs Bhay tanggal 15 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Galih Rahman dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi SABDAN ALS.

JUKI mengalami:

1. Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul
2. Terdapat bengkak pada pelipis sebelah kiri diatas alis mata dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Kesimpulan :

Terdapat bengkak pada pipi sebelah kiri

Terdapat bengkak pada pelipis sebelah kiri diatas alis mata

Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)

ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa membuat orang lain menjadi luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. M. ARBANI Als. PANI Bin ANANG AL KATIRI dan terdakwa 2. AHMADI Als. JAPANG Bin UJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan orang lain mengalami luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. M. ARBANI Als. PANI Bin ANANG AL KATIRI dan terdakwa 2. AHMADI Als. JAPANG Bin UJAL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 987/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H